ABSTRAK

Skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Nomor 532/Pid.Sus/2015/PN.Smn Tentang Tindak Pidana Melarikan Anak Gadis di Bawah Umur dan Membujuk Melakukan Persetubuhan" merupakan hasil dari penelitian kepustakaan untuk menjawab dua pertanyaan, yaitu bagaimana dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam memutuskan tindak pidana melarikan anak gadis di bawah umur dan membujuk melakukan persetubuhan dalam putusan Nomor 532/pid.sus/2015/PN.Smn dan bagaimana tinjaun hukum pidana Islam terhadap tindak pidana melarikan anak gadis di bawah umur dan membujuk melakukan persetubuhan dalam putusan Nomor 532/pid.sus/2015/PN.Smn.

Data penelitian yang dihimpun adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang dihimpun melalui pengumpulan data literature dan dokumentasi dan selanjutnya dianalisis menggunakan teknik deskriptif analisis,

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa kurang tepat, karena dalam kasus tersebut telah terjadi dua tindak pidana, seharusnya Hakim dalam mempertimbangkan hukumnya harus melihat fakta yang terjadi di persidangan, mengingat Pasal 63 KUHP tentang gabungan tindak pidana, yang mana menurut pasal tersebut bila terjadi dua tindak pidana, maka hukuman yang di jatuhkan terhadap terdakwa adalah pidana yang terberat. Dalam amar putusan perkara Nomor 532/Pid.sus/2015/PN.smn tentang tindak pidana melarikan anak gadis di bawah umur dan membujuk melakukan persetubuhan Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun. Dan hukuman tersebut dirasa kurang tepat, karena hakim tidak mempertimbangkan Pasal 63 KUHP tentang terjadinya dua tindak pidana. Dalam Hukum Pidana Islam tindak pidana melarikan anak gadis di bawah umur termasuk dalam jarimah takzir, yang hukumannya ditentukan oleh penguasa, sedangkan tindak pidana membujuk anak melakukan persetubuhan termasuk dalam jarimah zina, lebih tepatnya adalah zina *ghoiru muhson* yang hukumannya dicambuk seratus kali. Sedangkan untuk dua tindak pidana yang terjadi diatas dalam Hukum Pidana Islam termasuk dalam teori *at-Tadakhul* yaitu teori saling melengkapi atau teori saling memasuki.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka diharapkan hakim dalam memutus sebuah perkara dapat lebih teliti dalam mengambil setiap keputusan. Sehingga hukuman yang diberikan terhadap pelaku dapat memberikan efek jera bagi pelaku. Bagi orang tua harus lebih cermat dalam hal mengawasi pergaulan anak serta dalam hal mendidik anak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id